

PENGELOLA - KEUANGAN - DANA HIBAH

2025

Kpt 7 Tahun 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, perlu ditunjuk Pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; PMK No. 49 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No.17 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pengelola keuangan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.